BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta dengan memiliki naluri (nafsu yang dibawa sejak lahir). Salah satunya berupa naluri yang memungkinkan jenis laki-laki tertarik kepada wanita atau sebaliknya. Dalam rangka menjaga naluri seksual ini, Islam telah mengatur penyalurannya melalui suatu institusi yang dinamakan lembaga pernikahan atau perkawinan (penulis tidak membedakan istilah nikah dengan kawin dan keduanya dianggap sama).

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* ".[1]

Namun di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak selamanya kehidupan suami istri mulus, pasti ada rintangan dan hambatan yang setiap saat akan menghantui perjalanan rumah tangga tersebut. Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang tidak jarang diterpa badai, sehingga dapat menyebabkan tenggelam bila juru mudinya tidak berpengalaman menyelamatkannya.[2] Sehingga apabila tidak sabar dan kuat dalam menghadapinya, maka akan timbul keretakan dan perpisahan

[1]Pasal 3 InstruksiPresiden No. 1 Tahun 1991 KompilasiHukum Islam.
[2] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keluarga. Keretakan dan perpisahan tersebut bisa dikarenakan perceraian atau kematian oleh salah satu pihak.

Agar bangunan perkawinan itu tetap kokoh dan selalu tegak, pembinaannya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokok pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu relatif mudah, namun membina dan memelihara keutuhan keluarga hingga mencapai taraf kebahagian dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.

Pengalaman hidup menunjukkan betapa variasinya benturan-benturan atau masalah-masalah yang mewarnai perjalanan kehidupan sebuah keluarga. Maka dari itu, ajaran Islam yang mengatur tentang prinsip-prinsip perkawinan yang disampaikan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah suatu keharusan dan keniscayaan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, sehingga tujuan semula untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dicita-citakan setiap pasangan dapat terwujud.

Permasalahan yang menyebabkan keretakan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, masalah tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, bahkan adanya gangguan pihak ketiga serta masalah pernikahan seseorang yang masih belum matang dalam hal usia (pernikahan dini) akan berdampak buruk, hingga mengakibatkan pertengkaran yang sampai pada puncaknya adalah jatuhnya talak dari suami dan terjadilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian, seperti data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya dari bulan Januari-Juli 2015 rata-rata permohonan cerai yang masuk ke PA mencapai 500-an laporan, baik itu cerai gugat atau cerai talak, dan rata-rata faktor yang melatarbelakangi perceraian di PA Surabaya adalah karena usia pernikahan yang masih belum matang sehingga rawan terjadi konflik.[3]

Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perpisahan tersebut, bukanlah tidak mungkin terjadi. Maka dari itulah agama Islam mensyari'atkan (memberikan alternatif) adanya '*iddah*[4] (Masa menanti yang diwajibkan atas seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya "cerai hidup atau cerai mati"). Manfaat adanya '*iddah* yaitu antara lain dalam rangka untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan yang telah diceraikan.[5] Sehingga tidak tercampur sperma antara keturunan seseorang dengan yang lain, juga memberikan kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk berfikir kembali, apakah akan rujukatau meneruskan cerai jika hal tersebut dianggap baik.[6] Dari tujuan disyariatkannya *'iddah* yang disebutkan diatas tersebut, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berfikir

[3] Bagus Riyanto, "Surabaya Update", surabayanews.co.id/.../angka-perceraian-tiap-bulan-di-surabaya-terbilang-tinggi.html , "diakses pada" 21 Agustus 2015.
[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 2011),414.
[5] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.
[6] Ahmad Sarwat, *E-Book Fiqh Nikah,* (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali, apakah akan melanjutkan cerai atau memperbaiki hubungan keluarga agar damai kembali. Apabila ingin memperbaiki hubungan tersebut, Allah memberikan alternatif bagi hamba-Nya, alternatif tersebut dinamakan dengan rujuk. Dalil tentang rujuk sendiri telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 228,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah".[7]

Dalam Hadis Nabi SAW. juga disebutkan tentang anjuran rujuk, yaitu:

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ, (أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)

رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA. bahwa ketika ia menceraikan istrinya Nabi SAW. bersabda kepada Umar: "Perintahkanlah dia agar merujuknya kembali."(HR. Muttafaq 'Alaihi).[8]

Dari dua dalil diatas itu sudah cukup jelas, bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya telah menganjurkan hambanya untuk tetap mempertahankan dan memperbaiki hubungan perkawinan, yaitu dengan cara rujuk.

Rujuk sendiri mempunyai pengertian yaitu menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan syarat selama masih dalam masa '*iddah.*[9] Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga pada

[7] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 36.
[8] Ibnu Hajar al-Asqolani, *E-Book Bulughul Maram*, Dani Hidayat, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2009), No. 889.
[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Pada ketentuan rujuk yang disepakati ulama', rujuk tidak memerlukan wali, dua orang saksi dan tidak perlu mahar, dengan demikian rujuk lebih sederhana dalam pelaksanannya dari pada perkawinan.[10] Sedangkan perkawinan harus ada wali, dua orang saksi dan perlunya mahar.

Rujuk yang dibenarkan oleh syariat adalah karena jatuhnya talak *raj'i,* sedangkan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *ba'in* tidak bisa rujuk. Talak *raj'i* yang bisa dirujukpun harus istri masih dalam masa '*iddah,* yaitu dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru untuk memulihkan hubungan tersebut, dan ulama sepakat untuk hal ini.

Tata cara pelaksanaan rujuk, para ulama mazhab berbeda pendapat, perbedaan pendapat itu dikarenakan pemahaman atas dalil setiap ulama yang berbeda. Perbedaan tersebutpun dapat dikarenakan berbedanya kultur budaya dan kondisi sosial pada saat seorang ulama tersebut hidup, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran mereka dalam menggali sebuah hukum yang sama-sama berdasarkan Al-Qur'an.

Namun secara garis besar, bahwa ketika mantan suami ingin kembali kepada istri yang ditalak *raj'i,* rujuk dapat dilakukan dengan niat atau ucapan yang jelas, atau dapat dengan menggauli sang istri, dan juga

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang berpendapat keabsahan rujukdapat dilakukan dengan niat dan menggauli istri secara bersamaan, sedangkan menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena khawatir agar nanti istrinya tidak menyangkal kalau sudah dirujuk oleh suaminya.

Perjalanan panjang sejarah Islam menjadikan produk hukum yang ada bercorak dan banyak menimbulkan perbedaan pendapat antara satu dan yang lainnya. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menjadikan hukum Islam menjadi tidak berarah, bahkan perbedaan tersebut menjadi *rahmat lil'alamin* bagi yang mampu mencerna dan memahami perbedaan itu. Produk hukum Islam yang biasa disebut dengan *fiqh* adalah hasil pemikiran dan pemahaman cendekiawan muslim dari dalil-dalil yang ada (Al-Qur'an atau Al-Hadis), sehingga sangat wajar apabila banyak terjadi perbedaan, karena mereka juga manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Seorang ulama atau cendekiawan muslim dalam mengambil hukum pasti bersumber dari *nash-nash*, tapi ada juga yang tidak mengambil dari *nash* secara langsung, namun berdasarkan dalil-dalil yang berdiri diatasnya dan diberi tanda-tanda. Sehingga dengan perantara dalil-dalil diatas itu, para *mujtahid* mampu memahami hukum dan menerangkannya kepada yang dimaksud. Untuk dapat memahami *nash* atau dalil-dalil yang ada, perlu adanya upaya menginterpretasikan dalil tersebut, akan tetapi biasanya *mujtahid* tidak akan melakukan interpretasi, jika *nash* tersebut sudah merupakan dalil yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namundemikian, produk hukum *fiqh* sebagian besar adalah hasil interpretasi dan *ijtihad-ijtihad* para ulama'.[11]

Permasalahan selanjutnya yang perlu dikaji adalah adanya perbedaan pendapat dua ulama', yaitu Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq. Menurut Ibnu Hazm dengan hanya menggauli istri tidak berarti merujuknya sebelum kata rujuk itu diucapkan, dan harus menghadirkan saksi, serta istrinya tersebut diberitahukan terlebih dahulu kalau suami akan merujuknya sebelum masa *'iddah* sang istri habis. Jika tidak dapat menghadirkan saksi maka bukan disebut rujuk, sebab menurutnya, Allah tidak membedakan antara talak dan rujuk. Karena itu tidak boleh memisahkan antara satu dan lainnya, seperti, mentalak tanpa saksi dua orang laki-laki yang adil atau rujuktanpa menghadirkan dua orang laki-laki yang adil.[12]

Rujuk menurut Sayyid Sabiqadalah hak penuh suami, tidak perlu syarat kerelaan, dan pengetahuanbekas istri. Rujukada ditangan suami, maka rujuk tidak perlu wali. Keberadaan saksi sifatnya adalah sunnah, karena khawatir agar nantinya istri tidak menyangkal rujuknya suami.[13]

Kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan ketentuan rujukberdasarkan dalil-dalil yang menurut mereka dibenarkan. Keduanya merupakan ulama yang mempunyai kultur dan latarbelakang yang berbeda. Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer dari

---

[11] Muhammad Hasyim Kamali, *prinsip dan teori hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 109.
[12] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Baitul Afkar: 2003), 1810-1811.
[13]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Moh. Thalib, jilid 8, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mesir yang mempunyai karya *Fiqh Sunnah* yang pendapatnya dalam hal hukum perkawinan khusunya bab rujuk hampir menyerupai empat Imam mazhab. Sementara Ibnu Hazm adalah ulama dari Andalusia (Spanyol) yang bermazhab *Zhahiri*, dengan karyanya *al-Muhalla bi Al-Atsar*.

Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya sama-sama dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam, akan tetapi tetap saja ada perbedaan yang berarti dalam menetapkan syarat dan tata cara rujuk.

Adanya perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq dalam kajian ini dengan judul "Studi Komparasi pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang syarat dan tata cara rujuk.

b. Pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.

d. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang syarat dan tata cara rujuk dalam *nasḫ* antara Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.

e. Relevansi tentang syarat dan tata cara rujuk menurut Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

a. Pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang syarat dan tata cara rujuk.

b. Pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk.

c. Persamaan dan perbedaan syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang syarat dan tata cara rujuk?
2. Bagaimana pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk?
3. Apa persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq?

D. Kajian Pustaka

Perlunya kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hal yang akan diteliti tersebut apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah sama sekali, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan untuk menjaga keaslian penelitian ini.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku dan laporan penilitian, pembahasan tentang rujuk menurut Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq belum ditemukan, namun ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai rujuk, antara lain:

1. "Studi tentang kesaksian dalam rujuk menurut Imam As-Syafi'i" yang ditulis oleh Zakiyah[14] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002. Skripsi ini berisi 68 halaman, berbicara tentang pendapat Imam Syafi'i dalam rujukmenurut *qaul qadim* yaitu wajib dan

[14]Zakiyah, "Studi tentang kesaksian dalam rujukmenurut Imam As-Syafi'i"(Skripsi--IAIN SunanAmpel, Surabaya, 2002), V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut *qaul jadid* adalah sunnah. Dasar hokum Imam Syafi'i tentang kesaksian dalam rujuk adalah Al-quran surat at-Thalaq ayat 2, dan *qiyas* yaitu *qaul qadim* beliau men*qiyas*kan rujukdengan nikah, sedangkan pada *qaul jadid* Imam Syafi'i meng*qiyas*kan rujuk dengan jual beli.

2. "Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara rujuk". Ditulis oleh Isnaini Rofi'ah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan ampel Surabaya, tahun 2010. Skripsi ini berisi 80 halaman, dan membahas tentang perbedaan tata cara rujuk, menurut Imam Malik rujuk harus disertai dengan niat dan apabila suami mencampuri istrinya dengan niat rujuk maka rujuknya sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i rujuk harus dengan ucapan atau tulisan, apabila suami mencampuri tanpa ada ucapan dan tulisan maka rujuknya tidak sah. Dan relevansinya dengan Peraturan menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara rujuk pendapat Imam Syafi'i lebih condong dipakai dalam peraturan itu, karenan rujuk harus disertai dengan niat.[15]
3. "Relevansi konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam empat madzhab" Ditulis oleh Munawwar Khalil, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011. Skripsi ini berisi 61 halaman, dan membahas tentang Bagaimana

[15]Isnaini Rofi'ah, "Relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang tata cara rujuk" (Skripsi--IAIN SunanAmpel, Surabaya, 2010), V.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan madzhab fiqih tentang konsep rujukdan Bagaimana relevansi konsep rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan madzhab fiqh. Dari analisis yang dilakukan penulis, Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk terjadi melalui percampuran, walaupun tanpa niat kalau suami sudah mencampuri istrinya maka rujuk dianggap sah walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain melalui percampuran rujuk juga dapat dilakukan dengan sentuhan-sentuhan atau ciuman dan yang lain sejenisnya. Menurut Imam Malik, rujuk dapat dilakukan dengan percampuran tetapi harus disertai dengan niat dari sang suami. Menurut Imam Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan ucapan yang jelas dari sang suami, tidak sah rujuk hanya dengan mencampuri istri tanpa ada ucapan rujuk. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i, karena selain mewajibkan ucapan yang jelas juga harus ada saksi.[16]

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah bahwa penelitian ini hanya membahas pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk, dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq juga persamaan serta perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk. Sepengetahuan penulis belum ada laporan penelitian dalam kajian ini.

[16]Munawwar Khalil, "Relevansi konsep rujukantara Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Imam empat madzhab" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011) , 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang syarat dan tata cara rujuk.
2. Untuk mengetahui pendapat dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan masalah perkawinan khususnya dalam hal rujuk.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi praktisi hukum ataupun pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah perkawinan khususnya dalam hal rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini akan dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Studi Komparasi maksudnya adalah jenis penelitian yang membandingkan dua pendapat atau lebih dari suatu variabel (objek tertentu).[17]
2. Rujuk yang dimaksud disini adalah semua yang berkaitan dengan rujuk, termasuk di dalamnya hukum rujuk, syarat-syarat rujuk serta tata cara untuk melakukan rujuk.
3. Ibnu Hazm yang dimaksud adalah ulama' ahli *Fiqh* dari Andalusia (Spanyol) dengan karyanya kitab *Al-Muhalla bi Al-Atsar*.
4. Sayyid Sabiq yang dimaksud adalah ulama' kontemporer dari Mesir yang ahli dibidang *Fiqh* dengan karyanya *Fiqh As-Sunnah.*

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan *(library reseach)*.[18] Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

[17] Al-Barry, M. Dahlan Y,. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual,* (Surabaya: Target Press, 2003), 38.
[18] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau buku-buku, majalah, baik dimedia cetak atau media elektronik.[19] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data yang dikumpulkan meliputi**

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

   a. data tentang syarat dan tata cara rujuk menurut pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.
   b. Data tentang metode istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk.
   c. Data tentang persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk menurut pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq.

2. **Sumber Data**

   Sumber data yaitu sumber dari mana data digali, baik primer maupun sekunder.

   a. **Sumber Primer**

      Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat.[20] Dalam penelitian yang dimaksud sumber data primer adalah:

      1) *Al-Muhalla bi Al-Atsar.*
      2) *Fiqh As-Sunnah.*

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.
[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya:Hilal Pustaka, 2013), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[21] Dalam penelitian yang dimaksud sumber data sekunder adalah:

1) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*
2) Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al Arba'ah.*
3) Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat.*
4) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu.*
5) Ibnu Hajar –Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram.*
6) Al-Quran Al Karim dan terjemahnya.
7) Sumber rujukan lain seperti buku, jurnal, majalah dan internet yang berkaitan dengan rujuk.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library reseach),* maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara dokumentatif.[22] Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah di tentukan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan membaca, mencermati sumber-sumber data di perpustakaan, baik perpustakaan yang ada di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

4. **Teknik Pengolahan data**

---

[21] Ibid, 104.
[22] Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data.
b. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur dengan memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel.
c. *Tabulasi,* yaitu setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengelompokan data yang telah tersusun rapi dalam suatu bentuk pengaturan yang logis dan ringkas.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang penulis gunakan dalam penilitian ini adalah *deskriptif analitis*, yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan pola fikir deduktif.[23] Metode deduktif ini berfungsi untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq dengan penekanan pada metode istinbat kedua ulama' tersebut. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis

[23] Lexi, J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif.[24] Yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda atau yang sama antarapendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq terhadap sumber-sumber data yang diperoleh tentang rujuk, Kemudian diambil kesimpulan dari dua pendapat tersebut.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara kesuluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab; yaitu latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua memuat biografi Ibnu Hazm yang menerangkan tentang kelahirannya, riwayat pendidikan, kitab-kitab karya beliau, pendapat dan istinbat hukum beliau tentang rujuk.

[24] Mohammad Rosyid,"Penelitian Komparatif", pgsdberbagi.blogspot.com, "diakses pada" 17 Januari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga akan menjelaskan biografi Sayyid Sabiq yang menerangkan tentang kelahirannya, riwayat pendidikan, kitab-kitab karya beliau, pendapat dan istinbat hukum beliau tentang rujuk.

Bab keempat akan membahas tentang analisis terhadap persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id